Journal of Lex Generalis (JLS)
Volume 2, Nomor 7, Juli 2021
P-ISSN: 2722-288X, E-ISSN: 2722-7871
Website: http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

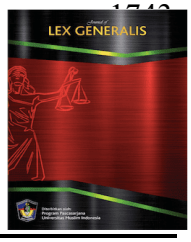

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum: Studi Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Bulukumba

Bakri Abubakar[1,2], A. Muin Fahmal[1] & Askari Razak[1]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.*
[2]*Koresponden Penulis, E-mail: bakri.abubakar@gmail.com*

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Bulukumba, dan faktor-faktor apakah yang memengaruhinya. Penelitian ini mengunakan data primer berupa hasil wawancara dan penyebaran kuesioner pada Kantor Bawaslu Bulukumba, Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba, Kantor Polres Bulukumba dan Masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba kurang efektif, Setelah dilakukan serangkaian pengujian korelasi dari faktor-faktor hukum terhadap efektivitas hukum, diperoleh hasil bahwa faktor Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum, Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana memengaruhi Efektifitas Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba.

Kata Kunci: *Penegakan; Tindak Pidana; Pemilihan Umum*

ABSTRACT
The research objective to analyze the effectiveness of the implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in law enforcement of money politics in the 2019 General Election in Bulukumba, and what factors influence it. This study uses primary data in the form of interviews and questionnaires distributed at the Bulukumba Bawaslu Office, Bulukumba District Prosecutor's Office, Bulukumba Police Office and the Community. The results of the study show that: The implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Law Enforcement of Money Politics in the 2019 Election in Bulukumba is less effective. After a series of tests of the correlation of legal factors on the effectiveness of the law, the results show that Legal Substance, Legal Structure, Legal Culture, Human Resources and Infrastructure factors affect the Effectiveness of the Implementation of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections in Law Enforcement of Criminal Acts of Money Politics in the 2019 Election in Bulukumba.

Keywords*: Enforcement; Criminal act; General elections*

PENDAHULUAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Pemilihan Umum pada pelaksanaan Pemilu dengan baik akan memberikan implikasi terhadap kualitas penyelenggaraan pemilu (Jumaeil, 2021). Penerapan dan penegakan hukum yang terlaksana secara efektif maka akan memberikan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam kontestasi demokrasi tahun 2019. Hukum akan berfungsi sebagai perlindungan kepentingan bagi mereka yang ikut dalam kontestasi. Untuk itu agar kepentingan terlindungi maka hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan (Djanggih, Hipan & Hambali, 2018).

Penerapan dan penegakan hukum salah satu yang memengaruhi penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Demokrasi yang diselenggarakan secara demokratis maka memberikan implikasi terhdap pemimpin yang dihasilkan lebih berkualitas dan dapat dipercaya oleh public (Prasetyoningsih, 2014). Namun pada kenyataan dalam setiap pelaksanaan Pemilu masih terdapat kekurangan khususnya terkait penerapan dan penegakan hukum itu sendiri dalam penanganan pelanggaran pemilu yang saat ini masih sering terjadi.

Pada setiap penyelenggaraan pemilu ditemukan masih sering terjadi pelanggaran Pemilu. Terdapat 4 (empat) potensi pelanggaran yang sering terjadi yakni pelanggaran administrasi, etika penyelenggara pemilu, pelanggaran hukum lainnya hingga pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran administrasi berkaitan dengan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur dan mekanisme dalam setiap tahapan pemilu (Ramadhani, 2015). Pelanggaran etika penyelenggara pemilu merupakan pelanggaran etika, moral yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Sementara pelanggaran hukum lainnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya terkait pemilu. Sedangkan pelanggaran pidana adalah pelanggaran terhadap segala ketentuan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Zaini, 2019). Dalam rangka memastikan proses penyelenggaraan pemilu berjalan secara berkualitas, jujur dan adil maka dibutuhkan penegakan hukum dengan baik. Penegakan hukum bisa berjalan efektif jika tidak ada kendala terhadap faktor-faktor yang memengaruhi seperti faktor hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, serta masyarakat itu sendiri (Kbarek, 2019).

Jenis pelanggaran pemilu yang selalu muncul dalam penyelenggaraan pemilu adalah pelanggaran tindak pidana pemilu. Pelanggaran tindak pidana pemilu merupakan pelanggaran terhadap segala ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Mulyadi, 2019). Salah satu Pelanggaran tindak pidana Pemilu yang sering terjadi adalah pelanggaran terkait tindakan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung, yang dalam penulisan ini dimaknai sebagai politik uang (Fahmi, 2016).

Pasal terkait ketentuan pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur dalam pasal 523 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat sebagai berikut :

(1) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada

peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

(2) Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

(3) Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dalam Pasal 476 sampai Pasal 487 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sudah diatur bagaimana mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu, mulai dari tata cara penanganan sampai Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu). Penyelesaian penanganan tindak pidana Pemilu tahun 2019 dalam undang–undang pemilu dilakukan oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

Sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu sejak awal Sentra Gakkumdu menangani dugaan pelanggaran yang sudah diregistrasi, baik sumbernya temuan hasil pengawasan pengawas pemilu maupun laporan masyarakat dengan tujuan untuk memberikan kepastian, kemaanfaatan dan keadilan hukum dalam penyelenggaraan Pemilu tahun 2019. Dari pemilu ke pemilu pengaturan terkait dengan tindak pidana pemilu politik uang mengalami perkembangan yang dalam undang-undang sebelumnya tidak diatur. Perkembangan ini sangat dipengaruhi dengan adanya keinginan semua pihak mendorong penyelenggaraan pemilu dari waktu-kewaktu semakin membaik dan berjalan secara berkualitas serta berkeadilan.

Sekalipun pengaturan penegakan hukum tindak pidana Pemilu terkait politik uang terus mengalami perkembangan, namun tetap saja pelaksanaan pemilu masih terdapat kekurangan. Hal tersebut bisa dilihat dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang pada pelaksanaan pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan data Bawaslu Bulukumba, jumlah kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu Bulukumba yakni sebanyak 11 kasus. Dari 11 kasus yang ditangani Gakkumdu Bulukumba, terdapat lima kasus dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan politik uang, namun dari lima kasus tersebut yang bisa lanjut pengadilan dan diputuskan hanya satu kasus. Sedangkan

empat kasus lainnya dihentikan oleh Sentra Gakkumdu Bulukumba karena tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilu.

Kasus dugaan pelanggaran politik uang yang dihentikan Gakkumdu Bulukumba kesemuanya bersumber dari laporan masyarakat yang disampaikan di Kantor Bawaslu Bulukumba. Laporan yang dihentikan oleh Sentra Gakkumdu Bulukumba karena dianggap tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tindak pidana pemilu tidak terdaftar sebagai pelaksana, peserta /atau tim kampanye di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah normatif empiris yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosial. Untuk memecahkan isu hukum yang dibahas oleh Penulis dalam penyusunan karya ilmiah ini, Penulis memilih tempat penelitian di Kantor Bawaslu Bulukumba, Kantor Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Kantor Polres Bulukumba yang terletak di Kecamatan Ujung Bulu dan Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan. Alasan Penulis memilih tempat penelitian ini karena pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, Kabupaten Bulukumba menjadi salah satu daerah dengan jumlah kasus pelanggaran tindak pidana pemilu yang cukup tinggi di Sulawesi Selatan yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu yang terdiri dari tiga institusi yakni Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Kepolisian Bulukumba. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah terhitung mulai Bulan April – Bulan Juni 2021.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba

Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Pasal 1 Ayat (22) diuraikan definisi terkait pelaksana kampanye adalah pihak-pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan kampanye (Pratama & Wahyudhi, 2020). Sementara definisi tim kampanye Pasal 1 Ayat (23) adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang didaftarkan ke KPU dan bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan Kampanye. Sedangkan definisi peserta tidak uraikan secara jelas dalam undang-undang berkaitan dengan Pemilu.

Penegakan hukum politik uang dalam penyelenggaraan Pemilu selalu menjadi pusat perhatian karena tindakan tersebut dapat merusak penyelenggaraan pemilu itu sendiri (Chandra & Ghafur, 2020). Hampir setiap ada kontestasi demokrasi, politik uang selalu saja menghiasi penyelenggaraan Pemilu termasuk pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Bulukumba.

Pada penyelenggaran Pemilu tahun 2019 di Bulukumba, salah satu kasus banyak ditangani oleh tim Sentra Gakkumdu Bulukumba adalah dugaan pelanggaran politik uang. Hal bisa dilihat dari data Bawaslu Bulukumba sebagai berikut

Tabel 1. Tindak Pidana Pemilu pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Bulukumba

No	Jenis Pelanggaran	Frekuensi (Jumlah)	Persen
1.	Politik uang atau larangan menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih	5	45.45
2.	Kepala Desa yang tidak netral	2	18.18
3.	BPD menjadi Pelaksana Kampanye	1	9.10
4.	Pengrusakan Baliho Caleg DPR RI dan Caleg DPRD Kabupaten Bulukumba	2	18.18
5.	Menghilangkan atau menambah hak suara seseorang	1	9.10
	J u m l a h	11	100.00

Sumber data : Data Laporan Penindakan Bawaslu Bulukumba Pada Penyelenggaraan PemiluTahun 2019

Berdasarkan tabel nomor 3 di atas, menunjukkan bahwa pelanggaran tindak pidana pemilu pada Tahun 2019 di Bulukumba yang ditangani Sentra Gakkumdu Bulukumba sebanyak 11 kasus. Dari 11 kasus tersebut, terdapat 45.45% diantaranya adalah kasus Politik uang atau larangan menjanjikan, memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk memengaruhi pemilih, Kepala Desa yang tidak netral 18.18 %, anggota BPD yang aktif menjadi pelaksana kampanye 9.10%, pengrusakan alat peraga kampanye 18.18 % serta menghilangkan atau menambah hak suara seseorang sebanyak 9.10%.

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa dugaan kasus tindak pidana politik uang menjadi kasus dugaan pelanggaran yang paling banyak, terdapat 45.45% sepanjang penyelenggaraan tahapan Pemilu tahun 2019 di Bulukumba. Untuk itu efektifitas penegakan hukum tindak pidana poltik uang pada penyelenggaraan Pemilu 2019 di Bulukumba masih perlu terus ditingkatkan.

Adapun data penanganan tindak pidana politik uang oleh Bawaslu Bulukumba bersama dengan Sentra Gakkumdu Bulukumba pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019, baik yang bersumber laporan maupun temuan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu politik uang dengan Nomor Register : 006/TM-TPP/SG/PL/Kab/27.05/II/2019
   a. Pokok masalah :
   Dugaan politik uang berupa kegiatan Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 1, Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diduga telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy
   b. Hasil tindak lanjut pembahasan pertama Gakkumdu Bulukumba

1. Memenuhi syarat formil dan materil laporan
2. Disepakati untuk dilanjutkan pada proses penyelidikan dan kajian

c. Hasil tindak lanjut pembahasan ke dua Gakkumdu Bulukumba
Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan kedua serta kesimpulan Gakkumdu Kabupaten Bulukumba, kasus dugaan tindak Pidana Pemilu dengan registrasi Nomor : 006/TM-TPP/SG/PL/Kab/27.05/II/2019 tertanggal 18 Februari terkait dengan adanya kegiatan Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 1, Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bontobahari dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang diduga telah menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye Pemilu melalui Yayasan Fajarqu Al-Fajri Risqy yang dari hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu memenuhi unsur Pasal 523 ayat (1) junto Pasal 280 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga direkomendasikan penanganannya diteruskan ke Penyidik Sentra Gakkumdu.

d. Keputusan Gakkumdu dan Putusan Pengadilan
1. Dilanjutkan ketahap Penyidikan
2. Putusan Pengadilan Negeri Bulukumba dinyatakan vonis bersalah, terbukti melanggar pasal 523 (1) Junto pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

2. Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu politik uang dengan Nomor Register : 009/LP-TPP/SG/PL/Kab/27.05/IV/2019

a. Pokok masalah :
Dugaan Pemberian uang untuk memengaruhi pemilih yang dilakukan oleh relawan Caleg DPRD Kab. Bulukumba, Dapil Bulukumba 1 Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari dari Partai Gerindra dengan jumlah uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan disertai dengan Contoh surat suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 1 Nomor Urut 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

b. Hasil tindak lanjut pembahasan pertama
1. Memenuhi syarat formil dan materil laporan
2. Disepakati untuk dilanjutkan pada proses penyelidikan oleh penyidik dan kajian oleh Bawaslu Bulukumba

c. Hasil tindak lanjut pembahasan ke dua Gakkumdu Bulukumba
Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum dengan registrasi Nomor: 009/LP-TPP/SG/PL/Kab/27.05/IV/2019 tertanggal 15 April 2019 terkait dugaan Pemberian uang untuk memengaruhi pemilih yang dilakukan oleh relawan Caleg DPRD Kab. Bulukumba, Dapil Bulukumba 1 Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari dari Partai Gerindra dengan jumlah uang sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) dan disertai dengan Contoh surat suara Caleg DPRD Kab. Bulukumba Dapil Bulukumba 1 Nomor Urut 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Berdasarkan hasil pembahasan kedua Sentra Gakkumdu disepakati bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (1) junto Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

d. Status Keputusan Gakkumdu
1. Dihentikan

2. Tidak memenuhi unsur pasal 523 (1) Junto pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Subyek pelaku atau pemberi uang tidak terdaftar sebagai pelaksana dan tim kampanye di KPU Bulukumba

3. Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu politik uang dengan Nomor Register : 010/LP-TPP/SG/PL/Kab/27.05/IV/2019
   a. Pokok masalah :
      Dugaan adanya Pemberian uang oleh relawan Caleg kepada masyarakat sebanyak Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan kartu nama Caleg DPRD Kab. Bulukumba nomor Urut. 2 Dapil Bulukumba 2 Kecamatan Gantarang dan Kindang dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada hari Senin tanggal 15 April 2019.
   b. Hasil tindak lanjut pembahasan pertama Gakkumdu
      1. Memenuhi syarat formil dan materil laporan
      2. Disepakati untuk dilanjutkan pada proses penyelidikan oleh penyidik dan kajian oleh Bawaslu Bulukumba
   c. Hasil tindak lanjut pembahasan ke dua Gakkumdu
      Laporan dugaan tindak pidana Pemilihan Umum dengan registrasi Nomor: 0010/LP-TPP/SG/PL/Kab/27.05/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 terkait dugaan adanya Pemberian relawan Caleg kepada masyarakat sebanyak Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) dan kartu nama Caleg DPRD Kab. Bulukumba nomor Urut. 2 Dapil Bulukumba 2 Kecamatan Gantarang dan Kindang dari Partai Amanat Nasional (PAN) pada hari Senin tanggal 15 April 2019, dari hasil kajian dan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu disepakati bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) junto Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga direkomendasikan penanganan laporan tersebut dihentikan. Mengumumkan status Laporan Tindak Pidana Pemilu dengan Nomor registrasi: 0010/LP-TPP/SG/PL/Kab/27.05/IV/2019 yang telah ditindak lanjuti oleh Bawaslu Kab. Bulukumba dalam formulir status Laporan/Temuan.
   d. Keputusan Gakkumdu
      1. Dihentikan
      2. Tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat (2) junto Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
      3. Subyek pelaku atau pemberi uang tidak terdaftar sebagai pelaksana dan tim kampanye di KPU Bulukumba
4. Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu politik uang dengan Nomor Register : 0011/LP-TPP/SG/PL/Kab/27.05/IV/2019
   a. Pokok masalah :
      Dugaan adanya Politik uang berupa pemberian uang dan stiker Caleg No.Urut 2 Partai Amanat Nasional (PAN), Dapil Bulukumba 2 Kecamatan Gantarang dan Kindang, kepada beberapa orang pemilih dengan masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 15 April 2019.
   b. Hasil tindak lanjut pembahasan pertama
      1. Memenuhi syarat formil dan materil laporan

2. Disepakati untuk dilanjutkan pada proses penyelidikan oleh penyidik dan kajian oleh Bawaslu Bulukumba

c. Hasil tindak lanjut pembahasan ke dua Gakkumdu Bulukumba
Dugaan tindak pidana Pemilihan Umum dengan registrasi Nomor: 0011/LP-TPP/SG/PL/Kab/27.05/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 terkait dugaan adanya dugaan Politik uang berupa pemberian uang dan stiker Caleg No.urut 2 Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Bulukumba 2 Kecamatan Gantarang dan Kindang, dengan masing-masing sebesar Rp. 50.000,00 (Lima Puluh ribu Rupiah) pada hari Senin tanggal 15 April 2019, dari hasil kajian dan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu disepakati bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) junto Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga direkomendasikan penanganan laporan tersebut dihentikan.

d. Keputusan Gakkumdu Bulukumba
1. Dihentikan
2. Tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat (2) junto Pasal 278 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
3. Subyek pelaku atau pemberi uang tidak terdaftar sebagai pelaksana dan tim kampanye di KPU Bulukumba

5. Dugaan pelanggaran tindak pidana Pemilu politik uang dengan Nomor Register : 0012/LP-TPP/SG/PL/Kab/27.05/IV/2019

a. Pokok masalah :
Dugaan Politik Uang yang diberikan oleh Tim Caleg DPRD Kab. Bulukumba Nomor Urut. 4 dari Partai HANURA, Dapil Bulukumba 1 Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba kepada warga atas nama Erwin alias Wiwin pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar Pukul: 17.00 Wita

b. Hasil tindak lanjut pembahasan pertama
1. Memenuhi syarat formil dan materil laporan
2. Disepakati untuk dilanjutkan pada proses penyelidikan oleh penyidik dan kajian oleh Bawaslu Bulukumba

c. Hasil tindak lanjut pembahasan ke dua Gakkumdu Bulukumba
Dugaan tindak pidana Pemilihan Umum dengan registrasi Nomor: 0012/LP-TPP/SG/PL/Kab/27.05/IV/2019 tertanggal 25 April 2019 terkait adanya dugaan Politik Uang yang diberikan oleh Tim Caleg DPRD Kab. Bulukumba Nomor Urut. 4 dari Partai HANURA, Dapil Bulukumba 1 Kecamatan Ujung Bulu, Ujung Loe dan Bonto Bahari kepada masyarakat pada hari Senin tanggal 15 April 2019 sekitar Pukul: 17.00 Wita, dari hasil kajian dan hasil Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu disepakati bahwa Laporan tersebut tidak memenuhi unsur Pasal 523 ayat (2) junto Pasal 278 ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sehingga direkomendasikan penanganan laporan tersebut dihentikan.

d. Keputusan Gakkumdu Bulukumba
1. Dihentikan
2. Tidak memenuhi unsur pasal 523 ayat (2) junto Pasal 278 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

3. Subyek pelaku atau pemberi uang tidak terdaftar sebagai pelaksana dan tim kampanye di KPU Bulukumba.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Penulis di atas dapat dilihat bahwa dari lima kasus tersebut di atas hanya satu yang lanjut ditahap penyidikan dan putus dipengadilan Negeri Bulukumba. Sementara empat kasus lainnya berhenti dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba karena subyek atau pelaku bukan sebagai pelaksana, peserta dan tim kampnye yang terdaftar di KPU Bulukumba sehingga tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran pemilihan umum tahun 2019 sebagaimana pasal yang disangkakan.

Jika melihat data tersebut di atas maka bukanlah sesuatu yang mengembirakan, mengingat adanya dugaan beberapa kasus dugaan politik uang yang belum terselesaikan dengan baik untuk memenuhi rasa keadilan bagi setiap kontestan yang ikut berkompetisi. Dalam penelitian ini, untuk melihat efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Bulukumba penulis juga menyebar kuesioner yang dijabarkan dalam bentuk pertanyaan yakni Bagaimanakah efektifitas penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019 di Bulukumba.

Adapun penilaian responden terhadap penyebaran kuesioner dapat dilihat hasilnya pada tabel di bawah ini :

Tabel 2 Efektifitas Penerapan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Efektif	4	16.00
2.	Kurang Efektif	19	76.00
3.	Tidak Efektif	2	8.00
	Jumlah	25	100.00

Sumber : Hasil olahan data primer tahun 2021

Berdasarkan tabel 4 tersebut di atas memperlihatkan bahwa 16% menyatakan efektif, 76% menyatakan kurang efektif dan 8% menyatakan tidak efektif. ini Artinya penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Bulukumba kurang efektif.

Penulis beranggapan bahwa kurang efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Bulukumba karena pengaturan subyek hukum dalam ketentuan pidana sebagaimana pasal 523 ayat (1) dan (2) sangat terbatas pada pelaksana, peserta dan tim kampanye dan harus terdaftar di KPU Kabupaten. Hal ini menjadi tantangan serius dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu tahun 2019 karena rawan dijadikan celah bagi mereka peserta yang meraih kekuasaan dengan cara-cara tidak benar dalam Pemilu.

Penulis memandang jika larangan politik uang hanya sebatas pada subyek hukum pelaksana, peserta dan tim kampanye maka bisa menjadi hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang dalam penyelenggaraan pemilu. Ini bisa dimaknai jika yang melakukan politik uang diluar dari subyek hukum tersebut maka dianggap sah-sah saja atau boleh melakukannya. Misalnya yang melakukan politik uang adalah relawan calon legislatif yang tidak didaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka pelaksana penegak hukum akan kesulitan menggunakan atau menerapkan pasal 523 ayat (1) dan (2) karena subyek yang melakukan tidak terdaftar di KPU.

Sementara pengaturan terkait dengan subyek hukum "setiap orang" hanya berlaku pada pada hari pemungutan suara saja. Dimana pada hari proses pemungutan dan penghitungan suara tim sukses, relawan dan masyarakat pemilih serta penyelenggara pemilu sudah sibuk masing-masing memberikan hak suaranya. Penulis beranggapan sangat tipis terjadi politik uang pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Hal ini pula bisa dilihat dalam data Bawaslu Bulukumba di mana pada hari pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggaraan Pemilu 2019 di Bulukumba nihil pelanggaran yang terjadi. Adapun data tersebut bisa diuraikan dalam tabel di bawah ini sebagai berikut :

Tabel 3 Jumlah Kasus Dugaan Tindak Pidana Politik Uang yang Terjadi Berdasarkan Tahapan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba

No	Tahapan	Jumlah	Persentase
1	Kampanye	1	20.00
2	Masa Tenang	4	80.00
3	Pemungutan dan Penghitungan Suara	-	-
	TOTAL	**5**	**100.00**

Sumber data : Data Laporan Penindakan Bawaslu Bulukumba Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019

Berdasarkan tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa 80% dugaan politik uang terjadi pada masa hari tenang, 20% pada masa kampanye. Sementara 0% pada masa hari pemungutan dan penghitungan suara. Hal ini dapat disimpulkan bahwa pada masa hari pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat dugaan tindak pidana politik uang mengingat pada hari tersebut baik peserta,pelaksana dan pemilih sudah disibukkan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara.

Berdasarkan data yang disajikan oleh Penulis di atas mengenai jumlah kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu politik uang sepanjang penyelenggaraan tahapan Pemilu di Bulukumba pada tahun 2019 sebanyak lima kasus, dari lima kasus tersebut dugaan pelanggaran terjadi pada masa kampanye dan hari tenang. Bawaslu tidak menemukan dan menerima laporan terhadap kasus politik uang yang terjadi pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Keterbatasan norma hukum ini menyebabkan praktik politik uang marak terjadi pada masa sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara, dimana praktik politik uang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mungkin dijerat oleh pasal mengenai politik uang. Kedua, undang-undang Pemilu hanya mengatur larangan praktik politik uang kepada pemberi atau orang yang menjanjikan, sementara penerima tidak diatur secara tegas.

Menurut Penyidik Gakkumdu Bulukumba, Andi Hamka, mengatakan banyak laporan dari berbagai dapil di Bulukumba namun terkendala alat bukti. Terhambat diperaturan di mana harus terdaftar sebagai tim kampanye di KPU. Faktor yang memengaruhi atau hambatan yang mengarah ke politik uang di situ dari berbagai laporan yang terjadi setelah kita melakukan penyelidikan atau dalam artian melakukan permintaan keterangan atau interogasi dari pihak-pihak terkait, disitu kendala yang kami temukan ada beberapa laporan itu bahwa yang diduga melakukan praktek politik uang atau sebagai eksekutor yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye.

Andi Hamka menambahkan, hal inilah yang menjadi kendala kami sementara yang harus terpenuhi unsur terkait masalah regulasi yang diatur disitu paling tidak yang bersangkutan itu harus terdaftar sebagai tim kampanye atau pelaksana kampanye dan hal ini juga dikuatkan dengan adanya SK yang dikeluarkan oleh pihak KPU, jadi itulah jadi hambatan. Terkecuali yang bersangkutan terdaftar sebagai pelaksana kampanye atau tim kampanye dan dikuatkan dengan adanya SK KPU maka hal itu kita akan lanjutkan sampai ditingkat penyidikan, penuntutan dan sampai ke persidangan.

Senada dengan penyidik Gakkumdu Bulukumba, Ketua Bawaslu Kabupaten Bulukumba, Ambo Radde Djunaid, SE mengatakan bahwa pengaturan tindak pidana politik dalam pasal 523 ayat (1) dan (2) sangat sulit diterapkan dengan baik. Pengalaman kami pada pemilu 2019 lalu ada 5 kasus dugaan tindak pidana pemilu politik uang yang ditangani Bawaslu dan Gakkumdu akan tetapi hanya satu yang sampai pada putusan pengadilan. Artinya ada 4 kasus yang berhenti dipembahasan kedua Sentra Gakkumdu Bulukumba karena alasan tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran Pemilu.

Ambo Radde menambahkan, bahwa berdasarkan hasil klaifikasi dan kajian dari 4 kasus yang dihentikan, dari sisi subyek hukum pelaku yang diduga melakukan dugaan pelanggaran dengan membagikan uang bukan merupakan pelaksana, peserta atau tim kampanye calon. Pelaku yang diduga melakukan pelanggaran tidak terdaftar sebagai pelaksana, peserta, atau tim kampanye di KPU Bulukumba. Sementara dalam PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang kampanye menyebutkan bahwa pelaksana, peserta, atau tim kampanye harus terdaftar di KPU.

Sebelumnya permasalahan ini sudah diungkapkan Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Ratna Dewi Pettalolo mengatakan desain dari UU 7 tahugn 2017, subjek secara eksplisit disebutkan, yaitu peserta pemilu, tim kampanye, dan pelaksana. Jika dilakukan subjek lain, maka tidak penuhi unsur politik uang," dalam diskusi di Lemhannas, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

Menurutnya, partai politik bisa lakukan politik uang dengan cara menggunakan orang ketiga. Maka, hal ini harus jadi perhatian dalam pembahasan peraturan baru soal Pemilu. "Menurut saya, ini celah yang bisa dimanfaatkan untuk menggunakan tangan orang lain dalam lakukan politik uang. Salah satu hal yang harus kita kritisi, dalam hal regulasi," ucap Ratna.

Penulis memandang kurang efektifnya penegakan hukum tindak pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Bulukumba dikarenakan pembatasan subyek hukum yang hanya menjangkau subyek pelaksana, peserta dan tim kampanye, yang seharusnya menurut hemat Penulis pengaturan penegakan hukum tindak pidana politik uang menjangkau semua pihak atau "setiap orang" serta berlaku bagi pemberi dan penerima. Hal ini dapat dilakukan jika ketentuan dalam Pasal 523 ayat (1) dan (2) UU No. 7 Tahun 2017 dapat diperbarui dan diubah sesuai dengan kebutuhan hukum saat ini.

Disisi lain melihat dari pengetahuan responden terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sudah sangat positif atau mayoritas responden sudah mengetahui. Penulis membagikan kuisioner guna untuk mengetahui presentase pengetahuan responden terhadap undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Adapun pengetahuan responden dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4 Pengetahuan Responden Terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

No	Uraian	Frekuensi (Jumlah Responden)	Persentase (%)
1.	Mengetahui	23	92.00
2.	Kurang Mengetahui	2	8.00
3.	Tidak Mengetahui	-	-
	Jumlah	25	100.00

Sumber data : Hasil olahan data primer tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut di atas, tampak bahwa pada umumnya responden sudah mengetahui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, terdapat 92 % yang menyatakan mengetahui undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019. Ini menandakan bahwa aturan tersebut sudah tersosialisasi dengan baik.

Pengetahuan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum cukup baik, upaya yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu baik KPU Bulukumba dan Bawaslu Bulukumba dengan mensosialisasikan undang-undang pemilu melalui sosialisasi tatap muka, media cetak dan elektronik sudah sangat optimal sehingga dapat disimpulkan bahwa ketidaktahuan terhadap aturan mengenai pemilihan umum bukan sebuah kendala atau hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana politik uang pada pemilu tahun 2019.

KESIMPULAN

Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 di Bulukumba kurang efektif. Adanya pembatasan subyek hukum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pasal 523 Ayat (1) dan Ayat (2) pada subyek peserta, pelaksana dan /atau tim kampanye yang harus terdaftar di KPU menjadi faktor yang membuat penegakan hukum tindak pidana politik uang pada Pemilu 2019 kurang efektif.

SARAN

1. BaznasPerlu dilakukan perubahan pengaturan terkait ketentuan pasal pidana politik uang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan pengaturan subyek hukum tidak terbatas pada subyek peserta, pelaksana dan /atau tim kampanye yang terdaftar di KPU akan tetapi bisa berlaku pada subyek setiap setiap orang.
2. Disamping memperkuat faktor substansi struktur hukum, budaya hukum, sumber daya manusia dan sarana prasarana juga paling utama yang menjadi perhatian adalah faktor stubstansi hukum terkait pengaturan pasal pidana yang tidak hanya mengatur subyek hukum yang terbatas pada pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye dan terdaftar di KPU

DAFTAR PUSTAKA

Chandra, M. J. A., & Ghafur, J. (2020). Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas. *Wajah Hukum*, *4*(1), 52-66.

Djanggih, H., Hipan, N., & Hambali, A. R. (2018). Re-Evaluating The Law Enforcement To Money Political Crime In Pemilukada In Banggai Regency. *Arena Hukum*, *11*(2), 209-225.

Fahmi, K. (2016). Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, *12*(2), 264-283.

Jumaeli, E. (2021). Kewenangan Penyelesaian Sengketa Proses Administrasi Pemilu Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peningkatan Kualitas Pemilu. *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, *1*(1), 1-12.

Kbarek, L. N. (2019, October). Pengaruh Money Politik Dalam Menentukan Kualitas Pemilu di Indonesia. In *Seminar Nasional Hukum dan Kewarganegaraan* (Vol. 1, No. 1, pp. 156-161).

Mulyadi, D. (2019). Analisis Penerapan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, *7*(1), 14-28.

Prasetyoningsih, N. (2014). Dampak Pemilihan Umum serentak bagi pembangunan demokrasi Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, *21*(2), 23.

Pratama, R. A., & Wahyudhi, D. (2020). Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. *PAMPAS: Journal Of Criminal*, *1*(2), 152-175.

Ramadhani, F. M. (2015). Pelanggaran Kampanye Pemilihan Umum Perspektif Fikih JinÃ¢ yah. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, *5*(1), 63-94.

Zaini, Z. (2019). Rekontruksi Keanggotaan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Untuk Menguji Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum. *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, *3*(1), 135-155.

.